

BAB II

KRIMINALISASI DAN PANDANGAN TOKOH AGAMA

Kajian tentang kriminalisasi memang cukup menarik perhatian, karena akhir-akhir ini banyak tokoh agama dan tokoh bangsa yang berbicara tentang hal tersebut. Sebelum membahas kriminalisasi menurut Hamka dan Ahmad al-Showi, maka di dalam bab II ini peneliti akan menguraikan kriminalisasi secara bahasa, dan pandangan tokoh agama terhadap kriminalisasi, sekilas tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori.

A. Kriminalisasi

Menurut bahasa kriminal adalah jahat atau juga kejahatan, atau berhubungan dengan tindak kejahatan. Sedangkan kriminalisasi diartikan; penetapan tindak kejahatan (orang yang berbuat jahat).¹ Kriminalisasi (bahasa Inggris: *criminalization*) dalam ilmu kriminologi adalah sebuah proses saat terdapat sebuah perubahan perilaku individu-individu yang cenderung untuk menjadi pelaku kejahatan dan menjadi penjahat".²

Dalam perkembangan penggunaannya, kriminalisasi mengalami *neologisme*, yaitu menjadi sebuah keadaan saat seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku kejahatan atau penjahat oleh karena hanya karena adanya sebuah pemaksaan interpretasi atas perundang-undangan melalui anggapan mengenai penafsiran terhadap perlakuan sebagai kriminalisasi formal dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh dalam persetujuan KPK dan polisi, kata kriminalisasi digunakan media untuk mendefinisikan upaya polisi menjerat pemimpin KPK. Menurut Soedarto; kriminalisasi adalah proses mengangkat perbuatan yang semula bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan yang dapat di pidana. Proses kriminalisasi ini terdapat di dalam tahap formulasi dari pembaharuan hukum pidana. Proses itu diakhiri dengan

¹ Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arloka, 1994, hlm. 201.

² Michael Lynch dan Raymond Michalowski, *Primer in radical criminology*, Criminal Justice Press, 2006.

terbentuknya undang-undang, di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi berupa pidana.³

Masalah kriminalisasi ini erat kaitannya dengan *criminal policy*. *Criminal policy* adalah usaha yang rasional baik dari masyarakat / pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana baik menggunakan sarana penal maupun non penal. Masih menurut Soedarto, ada 4 syarat yang harus diperhatikan di dalam melakukan kriminalisasi:⁴

1. Tujuan: Tujuan kriminalisasi adalah menciptakan ketertiban masyarakat di dalam rangka menciptakan Negara kesejahteraan.
2. Perbuatan yang dikriminalisasi harus perbuatan yang menimbulkan kerusakan meluas dan menimbulkan korban.
3. Harus mempertimbangkan factor biaya dan hasil, berarti biaya yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh harus seimbang.
4. Harus memperhatikan kemampuan aparat penegak hukum. Jangan sampai aparat penegak hukum melampaui bebannya atau melampaui batas.

Di dalam unsur melawan hukum, untuk dapat dipidananya seseorang yang telah dituduh melakukan tindak pidana disyaratkan;

1. tindak pidana yang dituduh atau didakwakan harus dibuktikan,
2. tindak pidana itu hanya dikatakan terbukti jika memenuhi semua unsur yang terdaapt di dalam rumusan undang-undang.⁵

Sedangkan unsur kesalahan dalam hukum pidana demikian pentingnya sehingga ada adagium yang terkenal yaitu; tiada pidana tanpa kesalahan.⁶ Dari pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa: kriminalisasi merupakan tindakan untuk menjadikan seseorang tersangka (bersalah menurut hukum), baik di latar belakanginya adanya motif yang baik maupun buruk.

Sementara itu, beberapa di antara para ahli hukum pidana menyadari betul persoalan pembedaan bukanlah sekedar masalah tentang proses sederhana

³Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 39.

⁴Prof. Soedarto, <https://asriyusuf.wordpress.com/pembaharuan/> di akses pada tgl. 29-08-2015, pada jam 10:10 wib.

⁵ Teguh Prastyo & AH. Barkatullah, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.38.

⁶ *Ibid.* hlm. 54.

memidana seseorang dengan menjebloskannya ke penjara. Pidanaan harus memuat tiga unsur berikut;

1. Pidanaan harus mengandung semacam kehilangan atau kesengsaraan yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pidanaan.
2. Setiap pidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum.
3. Penguasa yang berwenang berhak menjatuhkan pidanaan hanya pada subyek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau aturan yang berlaku dalam masyarakatnya.⁷

B. Pandangan Tokoh Agama

Kata kriminalisasi naik daun karna adanya konflik yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Republik Indonesia, hingga melambungkan terminologi kriminalisasi. Uniknya, masing-masing pihak yang berseteru saling menyematkan sebutan kriminalisasi itu ke pundaknya. Masalahnya dari pihak KPK, Bareskrim Mabes Polri telah menjadikan dua (mantan) pimpinan KPK sebagai tersangka. Bareskrim Mabes Polri telah mendudukkan Abraham Samad sebagai tersangka, menyusul Bambang Widjojanto yang lebih duluan ditetapkan sebagai tersangka. Sebaliknya ada pula pihak menyebut yang sedang dikriminalisasi saat ini sesungguhnya bukanlah KPK melainkan Polri melalui penetapan (calon Kapolri pada waktu itu) Budi Gunawan sebagai tersangka. Jadi, kriminalisasi itu bukan pada KPK, tetapi kepada Polri lewat Budi Gunawan dan seterusnya.⁸ Prokontra penetapan para tersangka dan begitu pula penetapan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto adalah proses saling mengunci lewat term kriminalisasi. Terlepas dari kontroversi seteru KPK vs Mabes Polri, apa sesungguhnya makna kriminalisasi itu telah peneliti bahas di atas.

⁷ Teguh Prastyo & AH. Barkatullah, *Op. Cit.* hlm. 75.

⁸ [http://www.medanbisnisdaily.com.mews/2015/02/21/kriminalisasi dan negara totaliter.](http://www.medanbisnisdaily.com.mews/2015/02/21/kriminalisasi%20dan%20negara%20totaliter) di akses pada tanggal 10-11-2015. pukul 15:50 WIB..

Tokoh Muhammadiyah Buya Syafii Maarif menyerukan agar semua warga Muhammadiyah bergerak ketika upaya sistematis untuk melumpuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi terus muncul (dengan menetapkan mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjayanto sebagai tersangka). Buya Syafii menyatakan seruan itu saat hadir di aksi dan pernyataan sikap warga dan akademikus Muhammadiyah se-Indonesia di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), pada Senin, 26 Januari 2015. Pelumpuhan KPK, kata Buya Syafii, sama saja dengan menggali kuburan bagi masa depan Indonesia. "Muhammadiyah yang bertugas amar makruf nahi munkar tak boleh diam, aksi itu merupakan pelaksanaan kewajiban Muhammadiyah memperjuangkan negara menjadi bebas korupsi. "Indonesia terlalu lama disandera masalah korupsi"⁹.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. menilai tindakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad sehingga dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri adalah tindakan yang tidak merugikan siapa pun."Saya melihat kasus Samad yang di Sulawesi Barat itu kan hanya sifatnya *mala prohibita*, bukan serius pemalsuan. *Mala prohibita* adalah orang melanggar aturan tetapi sebenarnya tidak merugikan apa-apa seperti misalnya orang mencantumkan nama orang di KK (kartu keluarga) karena keperluan praktis," kata Mahfud di gedung KPK Jakarta. "Kalau yang begitu-begitu saja dijadikan pidana yang serius, jadinya menimbulkan kesan kriminalisasi. Kita ini sebenarnya punya arah kebijakan, yaitu arah hukum yang ke arah *restorative justice*. Itu tidak terlalu membesarkan hal yang sepele, misalnya yang disebut *mala prohibita*. Tengah malam Anda melanggar lampu merah, itu melanggar aturan tapi kan tidak merugikan orang lain karena sepi, jadi hukumannya seharusnya dibuat tidak terlalu serius," ungkap Mahfud. Hal itu menurut Mahfud, termasuk tuduhan memalsukan dokumen, adalah berlebihan, padahal masalahnya sepele.¹⁰

⁹ <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/01/26/078637824/syafii-maarif-serukan-muhammadiyah-dukung-kpk> di akses pada 11-11-2015 pada jam 10:15 WIB.

¹⁰ <http://www.antaraneews.com/berita/478492/mahfud-md-bela-abraham-samad> diakses pada tanggal 20-10-2015, pada pukul; 14:20 wib.

Menurut Din Syamsudin, lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya secara profesional untuk hukum dengan mengacu pada asas keadilan, bukan berdasarkan dendam, kekecewaan dan lainnya. Singkatnya, antar lembaga hukum jangan sampai terjebak dalam perseteruan yang justru malah mengganggu penegakkan hukum di Indonesia. Karna kasus dapat melebar ke berbagai sektor jika menyangkut lembaga terlebih di dalamnya ada adu gengsi, dendam dan superioritas¹¹.

Penegakan hukum harus dijalankan sesuai dengan konstitusi yang ada, bukan karna untuk sebuah kepentingan golongan tertentu. Agama Islam menganjurkan untuk berbuat adil. Karna konsepsi keadilan merupakan bagian inti dari ajaran Islam. Sebab menurut Nurcholish Madjid, cita-cita itu dirasakan sekali denyut nadinya secara kuat dalam surat-surat atau ayat-ayat al-Qur'an yang semuanya termasuk hal-hal yang diturunkan kepada Rasulullah mengenai masyarakat Makah¹². Perintah menetapkan hukum dengan *adil* dapat dipahami dan dimulai uraiannya dengan mengutip al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*Artinya; Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisa;58).*¹³

Tugas penguasa baik penguasa di bidang eksekutif, yudikatif maupun legislatif adalah melaksanakan amanah Allah. Amanat dimaksudkan berkaitan dengan banyak hal, salah satu di antaranya adalah perlakuan adil. Keadilan

¹¹ <http://www.Republika.Co.Id>, Jakarta, diakses pada tgl. 02-09-2015, pada pukul 15:50 wib.

¹² Nurcholish Madjid, "Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an dan Kemungkinan Perwujudannya dalam Konteks Zaman Modern", Serie KKA Paramadina, No. 35/Tahun. III/1997.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, QS. An-Nisa` ;58.

yang dituntut ini bukan hanya terhadap kelompok golongan, atau kaum muslim saja, tetapi mencakup seluruh manusia bahkan seluruh makhluk.

C. Hasil Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai kisah Nabi Yusuf bukanlah sesuatu yang baru. Banyak sekali buku-buku yang sudah menjelaskan tentang Nabi Yusuf, terutama kitab suci al-Quran sangat panjang dalam mengulas tentang kisahnya, dan juga kitab-kitab hadis dan tafsir, seperti tafsir Ibnu Katsir dan tafsir al-Misbah. Banyak juga buku-buku yang membahas kisah Nabi Yusuf, seperti buku; *Sejarah bangsa Israil dalam Bibel dan al-Quran* karya Dr. Louay Fatoohi dan Prof. Sheta al-Dargazelli terbitan Mizania Bandung, didalamnya juga membahas tentang biografi Yusuf dan perjalanan hidupnya.

Skripsi Nur Laila Miladiah (09470005) dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Nilai-nilai pendidikan karakter kisah Nabi Yusuf dalam surat Yusuf*" dijelaskan bahwa dalam kisah Nabi Yusuf menyelipkan pesan-pesan nilai yang spesifik, Nilai itu adalah religius, jujur, kerja keras dan tanggung jawab. Dan di dalam skripsinya Dwi Ani Sumariyan jurusan Tafsir Hadis Stain Kudus dengan judul; *Studi analisis tentang kisah Nabi Yusuf dalam tafsir al-Maroghi*, menerangkan dan mengupas panjang lebar tentang kisah Nabi Yusuf, mulai dari perjalanan beliau ketika masih kecil hingga dewasa dan menjadi Rasul. Karena menurut peneliti kisah nabi Yusuf merupakan kisah yang memiliki nilai-nilai kehidupan yang baik untuk diambil pelajaran pada zaman sekarang maupun yang akan datang. Namun di dalam skripsi tersebut tidak menjelaskan secara mendalam tentang kisah Nabi Yusuf dalam surat Yusuf ayat 23-35.

Penelitian terdahulu tentang kriminalisasi tidaklah terlalu banyak, namun akhir-akhir ini banyak sekali yang membahasnya, karna pada saat ini peristiwa kriminalisasi cukup menarik perhatian publik. Meski begitu, masih cukup sedikit penelitian tentang kriminalisasi baik berupa buku maupun skripsi dan lain-lain, diantara buku atau karya ilmiah yang membahas tentang kriminalisasi antara lain bukunya Teguh Prastyo & AH. Barkatullah yang

berjudul *Politik hukum pidana, kajian kebijakan kriminalisasi dan dekriminasi*, penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2005 yang membedah sisi kajian hukum yang telah terjadi.

Skripsi Faris Satria Alam (10504510500) Fakultas Syariah dan Hukum prodi Jinayah Siyasa UIN Sarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010 yang berjudul; *Kajian hukum Islam atas aspek kriminalisasi dalam undang-undang pornografi*, dan skripsi Enisa Resti Wahyuni (0912011395) Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana Universitas Lampung tahun 2013 dengan judul; *Analisis kriminalisasi santet sebagai tindak pidana dalam konsep pasal 293 RUU KUHP tahun 2013*.

Kedua skripsi tersebut memang sedikit banyak menyinggung tentang kajian kriminalisasi, namun hanya berkenaan dengan sudut pandang hukum tertentu yang dibahasnya, sedangkan peneliti tidak menemukan kajian kriminalisasi tentang kisah Nabi Yusuf secara utuh, terlebih terhadap surat Yusuf ayat 23-35. Karena penekanan pembahasan atau penelitian pada skripsi ini dititik beratkan pada kisah-kisah Nabi Yusuf, dengan menggunakan metode komparasi, yaitu antara pemikiran dua tokoh ahli tafsir, Hamka dalam tafsir al-Azhar dan Ahmad al-Shawi dalam tafsir al-Shawi.

D. Kerangka Teori

1. Kisah Nabi Yusuf Dalam Al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an kisah Nabi Yusuf banyak sekali, ayat-ayat yang menerangkan tentang Nabi Yusuf juga banyak sekali. Kisah Nabi Yusuf merupakan kisah terpanjang di al-Qur'an yang diceritakan secara berurutan dan dalam satu surat penuh. Ceritanya sangat manusiawi, artinya sangat mungkin terjadi di kehidupan saat ini dan bisa menjadi teladan bagi kita yang hidup di zaman sekarang.

Kisah dalam al-Qur'an seringkali digunakan sebagai media untuk menyampaikan ajaran, bahkan ada beberapa surat secara dominan menyajikan kisah dalam al-Qur'an. Kisah dianggap lebih menyentuh hati pendengar khususnya peserta didik dan makan menimbulkan sebuah

ketertarikan tersendiri. Hal ini didukung oleh firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat Hud ayat 120: Artinya; *"Dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman"* (QS. Hud: 120)¹⁴.

Ahmad Tafsir mengatakan bahwa dalam pendidikan Islam, kisah merupakan metode yang amat penting. Dikatakan penting karena:

- a. Kisah selalu memikat, karena mengundang pembaca atau pendengar untuk mengikuti peristiwanya, merenungkan maknanya, selanjutnya makna-makna itu akan menimbulkan kesan dalam hati pembaca atau pendengarnya.
- b. Kisah dapat menyentuh hati manusia karena menampilkan tokoh dalam konteksnya yang menyeluruh sehingga pendengar atau pembacanya dapat ikut menghayati atau merasakan isi kisah itu.
- c. Kisah Qur'ani mendidik perasaan keimanan dengan cara:
 - 1) Membangkitkan berbagai perasaan seperti *khouf*, ridha dan cinta.
 - 2) Mengarahkan seluruh perasaan, sehingga bertumpuk pada suatu puncak, yaitu kesimpulan kasih.
 - 3) Melibatkan pembaca atau pendengar kedalam kisah itu sehingga ia terlibat secara emosional.¹⁵

Cara al-Qur'an menjelaskan suatu kisah dengan maksud memberi isyarat kepada manusia bahwa yang ditujunya adalah menanamkan rasa takut terhadap siksaan Tuhan bagi orang-orang yang mendustakan-Nya. Sehingga al-Qur'an menyisihkan data-data yang tidak relevan. Jadi yang dituju al-Qur'an dengan kisah itu bukan mengajarkan peristiwa-peristiwa sejarah, tetapi menyampaikan pesan al-Qur'an bahwa manusia tidak dibenarkan mendustakan Tuhan, dan bagi yang mendustakan

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, QS. Hud;120.

¹⁵ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Remaja Roesdakarya, Bandung, 1992, hlm. 32

Tuhan akan diberi adzab yang pedih¹⁶.

Kisah Nabi Yusuf di dalam al-Qur`an begitu panjang dan banyak, hingga ada satu surat yang membahas tentang kisahnya secara detail, yaitu surat Yusuf. Kisah Nabi Yusuf terbagi menjadi tiga fase, yaitu ketika masih kecil, remaja dan dewasa. Dan kesemuanya kisah-kisah tersebut dapat dijadikan referensi didalam menjali kehidupan ini.

Ketika beliau masih kecil ada beberapa ayat yang mengisahkannya, Yusuf semasa kecil begitu di sukai dan di cintai oleh ayahnya, hingga kecintaan tersebut mengundang kecemburuan saudara-saudaranya yang lain. Dan diantara ayat-ayat yang mengisahkan beliau semasa kecil antara lain surat Yusuf ayat 4-5;

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿٤﴾ قَالَ يَبْنِي لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ
فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٥﴾

Artinya: 4.(ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya: "Wahai ayahku¹⁷, Sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku." 5. Ayahnya berkata: "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, Maka mereka membuat makar (untuk membinasakan) mu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia" (QS; Yusuf 4-5).¹⁸

Ketika beliau menginjak remaja, begitu banyak cobaan yang dihadapinya karna ketampanannya. Bahkan istri al-Aziz yang pada waktu itu mengasuhnya, dibuat tak berdaya karna ketampanannya, hingga tercipta sebuah drama yang berujung di penjarakannya Nabi Yusuf, ayat-ayat yang menyinggung tentang itu antara lain surat Yusuf ayat 23;

¹⁶ Syahrin Harahap, *Al-Qur`an dan Sekulerisasi, Kajian kritis Terhadap Pemikiran Thaha Husen*, Tiara Wacana, Yogyakarta, Cet. I, 1994, hlm. 158

¹⁷ Bapak Nabi Yusuf a.s. ialah Nabi Ya'qub a.s. putera Nabi Ishak a.s. putera Nabi albrahim a.s.

¹⁸ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan terjemahnya*, QS; Yusuf; 4-5.

وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ ۖ وَعَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ



Artinya; dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan Dia menutup pintu-pintu, seraya berkata: "Marilah ke sini." Yusuf berkata: "Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik." Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung (QS.Yusuf; 23).¹⁹

Yusuf muda hidup di dalam penjara, dan ketika dewasa beliau di percaya untuk menjadi penjaga kestabilan ekonomi yang sedang bergejolak di negeri tersebut, dengan setelah keluarnya beliau dari penjara dengan penghapusan segala kesalahan dan tuduhan yang layangkan kepadanya. Dan diantara ayat ayat yang menyinggung masa dewasa Yusuf a.s. antara lain surat Yusuf ayat; 52-53;

وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِنِي بِهِ ۗ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي ۗ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٣﴾ قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Artinya; dan raja berkata: "Bawalah Yusuf kepadaKu, agar aku memilih Dia sebagai orang yang rapat kepadaku". Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan Dia, Dia berkata: "Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan Tinggi lagi dipercayai pada sisi kami". 53. berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".(QS; Yusuf; 53-54).²⁰

Kisah ini dapat diambil sebuah pelajaran. Nabi Yusuf yang menjadi menteri berlaku adil dan bertanggung jawab manakala rakyatnya dilanda kelaparan. Dia juga sangat amanah memegang jabatan yang diberikan oleh raja kepadanya dengan melakukan apa yang

¹⁹ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan terjemahnya*, QS;Yusuf; 23.

²⁰ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan terjemahnya*, QS;Yusuf; 53-54.

harus dia lakukan ketika rakyat membutuhkan uluran bantuan darinya.

Perjalanan hidup beliau begitu mengundang rasa ingin mempelajari seluruh kehidupan beliau dan menjadikannya sebagai acuan dalam menghadapi tantangan hidup pada masa seperti ini, yang mana banyak sekali persaingan hidup dalam mencapai tujuan.

2. Karakter Nabi Yusuf

a. Sabar

Memiliki sifat sabar, seseorang tidak akan lekas marah, putus asa, atau patah hati dalam menghayati kenyataan hidupnya. Sabar sebagaimana dikatakan Abu Zakaria al-Anshari, merupakan kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri terhadap sesuatu yang terjadi, baik yang disenangi atau yang di benci. Sementara al-Ghazali berpendapat bahwa sabar adalah kondisi jiwa dalam mengendalikan nafsu yang terjadi karena dorongan agama²¹.

Nafsu yang mendorong manusia untuk berbuat kejahatan. Dari sini munculah sikap sabar dari nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang mampu mengalahkan nafsunya dengan jiwa yang dekat dengan Allah SWT. sehingga Yusuf tidak terjebak rayuan Zulaikha. Jika dilihat dari sisi psikologi, nabi Yusuf mempunyai jiwa yang bersih, jiwa yang bisa mengendalikan nafsunya kearah yang baik, yang diridhai oleh Allah.

b. Amanah

Kata *al-Amanah*, yang secara etimologis berarti jujur dan lurus” mempunyai arti terminologis syar’i sesuatu yang harus dijaga dan disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Karena pada dasarnya amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada orang lain disertai dengan rasa aman dari pemberinya, karena kepercayaan bahwa apa yang diamanatkan itu akan aman

²¹Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *Kemuliaan Sabar dan Keagungan Syukur*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2005, hlm. 4.

dan dipelihara dengan baik serta keberadaannya aman ditangan yang diberi amanat itu.

Amanah merupakan suatu tanggung jawab yang wajib dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk yang bersifat fisik, seperti harta dan jabatan²². Maka orang yang diberi amanah harta wajib menyampaikan kepada yang berhak menerimanya dan orang yang diberi amanah jabatan wajib melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.

Nabi Yusuf merupakan orang yang begitu amanah. Mahmud Yunus dalam tafsirnya mengatakan bahwa Yusuf yang dibeli al-Aziz sebagai hamba dan diangkat sebagai anak sangat lurus dan memiliki budi pekerti yang baik. Meskipun istri al-Aziz jatuh cinta kepadanya dan ingin berbuat jahat kepada dirinya tetapi Yusuf sekali-kali tidak mau khianat kepada tuannya. Ia pandai membalas budi dan sekali-kali tidak mau berbuat serong kepada istri tuannya.²³ Hal ini dikarenakan Yusuf ingin menjaga istri tuannya itu dengan baik karena itu merupakan amanah dari tuannya.

c. Tanggung jawab

Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), Negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.²⁴

Menurut Burhanuddin Salam bertanggung jawab adalah kewajiban menanggung, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang adalah sesuai dengan tuntutan kodrat manusia.

²² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1996, hlm. 209.

²³ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 2004, hlm 330.

²⁴ Agus Wibowo, *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013,

Karena apa yang telah kita lakukan, pasti akan di evaluasi.²⁵

Ketika Yusuf menafsirkan mimpi menjadi sebuah kenyataan, hal ini bukan semata-mata tafsir saja, Akan tetapi sebuah asumsi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Apa yang dilakukan Yusuf ini akhirnya dievaluasi ketika masa kekeringan datang. Benar adanya ketika Yusuf mengatakan akan ada 7 tahun masa subur dan disusul tujuh tahun masa kekeringan, dan solusi yang disampaikan Yusuf mampu mengatasi kekeringan rakyat Mesir saat itu²⁶.

Inilah wujud tanggung jawab Yusuf saat menjabat menjadi menteri. Dengan tanggung jawab ini Yusuf mampu mengatasi masalah kemiskinan dan membuat rakyat menjadi makmur.

²⁵Burhanuddin Salam, *Filsafat Manusia : Antropologi Metafisika*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm. 116.

²⁶*Ibid.* hlm. 05.